

BAB II

KONSEP HUKUM ISLAM TENTANG *MUDHARABAH*

A. Pengertian *Mudharabah*

*Mudharabah*¹ berasal dari kata ضرب yang berarti memukul atau berjalan. Pengertian memukul atau berjalan ini maksudnya adalah proses seseorang memukulkan kakinya dalam menjalankan usaha.²

Secara terminologis, pengertian *mudharabah* adalah sebagai berikut:

Ulama' fiqih memberikan pengertian yang berbeda-beda tentang *mudharabah*. Ulama' Mazhab Hanafi memberikan definisi bahwa *mudharabah* merupakan akad perjanjian untuk bersama-sama dalam membagi keuntungan dengan lantaran modal dari satu pihak dan pekerjaan dari pihak lain.³ Ulama' Mazhab Maliki menerangkan bahwa *mudharabah* atau *qiradh* menurut syara' ialah akad perjanjian mewakili dari pihak pemilik modal kepada lainnya untuk meniagakannya secara khusus pada emas dan perak yang telah dicetak dengan cetakan yang sah untuk tukar menukar kebutuhan hidup. Pemilik modal secara segera memberikan kepada pihak penerima sejumlah modal yang ia kehendaki untuk

¹*Mudharabah* disebut juga “*qiradh*” atau “*muqaradah*” karena *mudharabah* adalah pemberian modal niaga dari *shahibul maal* kepada *mudharib*, maka para ulama menyamakan *mudharabah* dengan *qiradh*. Dalam *Fiqh al- Sunnah* juga disebutkan bahwa *mudharabah* bisa dinamakan dengan *qiradh* yang artinya memotong, karena pemilik modal memotong sebagian hartanya agar diperdagangkan dengan memperoleh sebagian keuntungan. *Mudharabah* adalah istilah yang digunakan di Irak, sedangkan istilah *qiradh* digunakan masyarakat hijaz.

² Syafi'i Antonio, *op.cit.*, hlm. 95.

³ Abdurrahman al-Jaziri, *Fiqh 'ala Madzahib al-Arba'ah*, Juz III, Beirut: Dar al-Qalam, t.th, hlm. 35.

diniagakan.⁴ Ulama' Mazhab Hambali menjelaskan bahwa *mudharabah* atau kerjasama perniagaan adalah suatu pernyataan tentang pemilik modal menyerahkan sejumlah modal tertentu dari hartanya kepada orang yang meniagakannya dengan imbalan bagian tertentu dari keuntungannya.⁵ Dan Ulama' Mazhab Syafi'i menerangkan bahwa *mudharabah* atau *qiradh* ialah suatu perjanjian kerjasama yang menghendaki agar seseorang menyerahkan modal kepada orang lain agar ia melakukan niaga dengannya dan masing-masing pihak akan memperoleh keuntungan dengan beberapa persyaratan yang ditentukan.⁶

Menurut Sayyid Sabiq, dalam bukunya yang berjudul "*Fiqh al-Sunnah*", menjelaskan bahwa *mudharabah* adalah akad antara kedua belah pihak untuk salah seorangnya (salah satu pihak) mengeluarkan sejumlah uang kepada pihak lain untuk diperdagangkan dan keuntungannya dibagi bersama sesuai dengan kesepakatan.⁷

Menurut Abdurrahman al-Jaziri dalam bukunya yang berjudul "*Fiqh 'ala Madzahib al-Arba'ah*", menjelaskan bahwa *mudharabah* adalah akad antara dua orang yang berisi kesepakatan bahwa salah seorang dari mereka akan memberikan modal usaha produktif dan keuntungan usaha itu diberikan sebagian kepada pemilik modal dalam jumlah tertentu dengan kesepakatan yang sudah disetujui bersama.⁸

⁴ *Ibid.*, hlm. 37.

⁵ *Ibid.*, hlm.40-41.

⁶ *Ibid.*, hlm. 42.

⁷ Sayyid, Sabiq, *Fiqh Sunnah*, diterjemahkan oleh Abdurrahim dan Masrukhin dalam "*Fiqh al-Sunnah*", Juz 3, Beirut: Darul-Falah al-Arabiyah, t.th.,hlm. 297.

⁸ Abdurrahman al-Jaziri, *op.cit.*, t.th, hlm. 34.

Menurut *The New Encyclopedia of Islam: Mudharabah is a business partnership where one partner puts up the capital and the other puts up the labour.*⁹

Berdasarkan beberapa pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa *mudharabah* adalah bentuk kontrak antara dua pihak yang satu pihak berperan sebagai pemilik modal dan mempercayakan seluruh modalnya untuk dikelola oleh pihak kedua, yaitu pengelola usaha dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan yang dibagi bersama sesuai dengan kesepakatan. Sedangkan apabila rugi, ditanggung oleh pemilik modal selama kerugian itu bukan akibat kelalaian pengelola usaha.

Mudharabah adalah akad yang telah dikenal oleh umat Muslim sejak zaman Nabi, ketika itu Nabi melakukan akad *mudharabah* dengan Khadijah¹⁰. Dengan demikian, ditinjau dari segi hukum Islam, praktek *mudharabah* dibolehkan, baik menurut al-Qur'an¹¹, Sunnah¹² maupun Ijma'¹³.

B. Dasar Hukum *Mudharabah*

Secara umum, dasar hukum *mudharabah* lebih mencerminkan pada anjuran untuk melakukan usaha. Hal ini tampak pada dasar hukum *mudharabah* sebagai berikut:

⁹Huston Smith, *The new Encyclopedia of Islam*, North America: Altamira Press, Revised Edition, 2001, hlm. 319.

¹⁰Dalam praktik *mudharabah* antara Nabi dan Khadijah, saat itu Khadijah mempercayakan barang dagangannya untuk dijual oleh Nabi. Dalam kasus ini, Khadijah berperan sebagai *shahibul maal*, sedangkan Nabi berperan sebagai *mudharib*.

¹¹Menurut al-Qur'an lihat misalnya dalam QS. (73:20).

¹²Menurut Sunnah diantaranya hadits Ibnu Abbas r.a., bahwa Nabi mengakui syarat-syarat *mudharabah* yang diterapkan Al- 'Abbas bin Abdul Muthallib kepada *mudharib*.

¹³Menurut Ijma' karena sistem ini sudah dikenal sejak Nabi dan zaman sesudahnya. Para sahabat banyak yang mempraktikkannya dan tidak ada yang mengingkarinya.

1) al-Qur'an

...وَأَخْرُونَ يَضْرِبُونَ فِي الْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ ..¹⁴

“...Dan dari orang yang berjalan dimuka bumi mencari sebagian karunia Allah SWT...” (al- Muzzammil:20)¹⁴

Yang menjadi *wajhud-dilalah* atau argumen dari surat *al-Muzammil: 20* di atas adalah kata *yadribun* yang sama dengan akar kata *mudharabah* yang berarti melakukan suatu perjalanan usaha.

Selain itu, dalam QS. al-Jumu'ah: 10 dan QS. al-Baqarah: 198 dan juga mendorong umat Muslimin untuk melakukan upaya perjalanan usaha atau mencari karunia Allah yang tersebar di bumi.

فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ

وَادْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿١٠﴾

“Apabila telah ditunaikan shalat, Maka bertebaranlah kamu di muka bumi; dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu beruntung”. (QS. al-Jumu'ah: 10)¹⁵

لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِّن رَّبِّكُمْ ...¹⁶

“...Tidak ada dosa bagimu untuk mencari karunia (rezki hasil perniagaan) dari Tuhanmu”.(al-Baqarah:198).¹⁶

¹⁴ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Bandung: Syaamil Qur'an, 2012, hlm. 575.

¹⁵ *Ibid*, hlm. 555.

¹⁶ *Ibid*, hlm. 31.

2) al-Hadits

حدَّثنا الحسن بن عليّ الخلال حدَّثنا بشر بن ثابت البزار حدَّثنا نصر بن القاسم عن عبد الرحمن بن داود عن صالح بن صهيب عن ابيه قال قال رسول الله رسول الله صلّى الله عليه وسلّم ثلاث فيهنّ البركة البيع الى اجل والمقارضة واخلاق البرّ بالشّعير للبيت لالبيع (رواه ابن ماجه)¹⁷

“Diceritakan kepada kami Hasan bin Ali al-Khallal, diceritakan kepada kami Bisri bin Tsabit al-Bazzar, diceritakan kepada kami Nashr bin al-Qasim dari Abdurrahman bin Daud, dari Shalih bin Shuhaib r.a. bahwa Rasulullah saw. bersabda: “Tiga hal yang didalamnya terdapat keberkahan yaitu jual beli secara tangguh, *muqaradhah* (*mudharabah*), dan mencampur gandum dengan tepung untuk keperluan rumah, bukan untuk dijual.” (HR Ibnu Majah no. 2280, kitab at-Tijarah)

Berdasarkan hadits diatas, dapat di pahami bahwa praktek kerjasama *mudharabah* di perbolehkan dalam Islam dan terkandung keberkahan atau kemanfaatan di dalamnya.

3) *Ijma'*

Diriwayatkan oleh sejumlah sahabat menyerahkan (kepada orang, *mudharib*) harta anak yatim sebagai *mudharabah* dan tidak seorangpun mengingkari mereka. Karenannya, hal itu dipandang sebagai *ijma'*.¹⁸

4) *Qiyas*

Transaksi *mudharabah* diqiyaskan dengan transaksi *musaqah* (mengambil upah untuk menyiram tanaman). Ditinjau dari segi kebutuhan manusia, karena sebagian orang ada yang kaya

¹⁷ Al-Hafidz Abi Abdillah Muhammad bin Yazid al-Qazwiniy Ibnu Majah, *Sunan Ibnu Majah*, Juz 3, Beirut: Darul-Fikr, 1992, hlm. 768.

¹⁸ Wahbah Zuhaily, *Fiqh Islam 7*, diterjemahkan oleh Abdul Hayyie al- Kattani, dkk dalam “al-Fiqh al-Islam wa Adilatuhu”, Damaskus, Darul Fikr, jilid IV, 1989.hlm. 838.

dan ada yang miskin, terkadang sebagian orang memiliki harta tetapi tidak berkemampuan memproduktifkannya dan ada juga orang yang tidak mempunyai harta tetapi mempunyai kemampuan memproduktifkannya. Karena itu, syariat membolehkan muamalah ini supaya kedua belah pihak dapat mengambil manfaatnya.¹⁹

C. Rukun dan Syarat *Mudharabah*

Untuk menjamin kebaikan dan kemaslahatan antara para pihak yang berakad maka kedua belah pihak harus memperhatikan ketentuan-ketentuan yang berlaku. Dengan adanya ketentuan yang berlaku diharapkan antara pihak yang berakad dapat memahami apa yang menjadi hak dan kewajiban masing-masing sehingga tidak ada pihak yang dirugikan.

Dalam hal ini ketentuan-ketentuan tersebut dibahas dalam rukun²⁰ dan syarat²¹ *mudharabah*. Adapun rukun dan syarat *mudharabah* adalah sebagai berikut:

¹⁹ *Ibid.*

²⁰ Rukun adalah:

ما يكون به قوام الشيء ووجوده بحيث بعد جزء داخلا في ماهيته

“Sesuatu yang menjadikan tegaknya dan adanya sesuatu sedangkan ia bersifat internal (*dakhily*) dari sesuatu yang ditegakkannya”. (Lihat: Musthafa Ahmad al-Zarqa’, *al-Fiqh al-Islami fii Tsaubih al-Jadid: al-Madkhal al-Fiqh al-‘Aam*, Damaskus: Mathbaa Jamiah Dimasq, 1959, hlm. 300-304).

²¹ Syarat adalah:

كل امر ربط به غيره عدما لا وجودا وهو خارج عن ماهيته

“Segala sesuatu yang dikaitkan padanya sesuatu yang lain, tidak ada padanya sesuatu yang lain, sedang ia bersifat eksternal (*kharijy*)”. (Lihat: Musthafa Ahmad al-Zarqa’, *op.cit.*, hal. 300-304).

1) Pelaku (Pemilik Modal dan Pelaksana Usaha);

Dalam akad *mudharabah*, minimal harus ada dua pelaku. Pihak pertama bertindak sebagai pemilik modal (*shahibul maal*), sedangkan pihak kedua bertindak sebagai pelaksana usaha (*mudharib* atau '*amil*').²² Pelaku dalam akad *mudharabah* harus cakap hukum.

2) Objek *Mudharabah* (Modal dan Kerja);

Pemilik modal menyerahkan modalnya sebagai objek *mudharabah*, sedangkan pelaksana usaha menyerahkan kerjanya sebagai objek *mudharabah*. Modal yang diserahkan dapat berbentuk uang atau barang yang dirinci berapa nilai uangnya. Sedangkan kerja yang diserahkan dapat berbentuk keahlian, keterampilan, *selling skill*, *management skill*, dan lain-lain.²³

Para fuqaha telah sepakat bahwa tidak boleh *mudharabah* dengan hutang. Tanpa adanya setoran modal, berarti *shahibul mal* tidak memberikan kontribusi apapun. Ulama' Syafi'i dan Maliki melarang hal itu, karena merusak akad. Para fuqaha juga tidak membolehkan modal *mudharabah* berbentuk barang. Modal harus berbentuk uang tunai karena barang tidak dapat dipastikan taksiran harganya dan mengakibatkan ketidakpastian (*gharar*) besarnya modal *mudharabah*. Namun, para ulama' mazhab Hanafi membolehkannya

²² Adiwarman, A. Karim, *op.cit.*, hlm. 205-208.

²³ *Ibid.*

dan nilai barang yang dijadikan setoran modal harus disepakati pada saat akad oleh *mudharib* dan *shahibul maal*.²⁴

3) Persetujuan Kedua Belah Pihak (*Ijab Qabul*);

Para ulama fiqih mensyaratkan tiga hal dalam melakukan ijab dan kabul agar memiliki akibat hukum, yaitu: *pertama*, *Jala'ul ma'na*, yaitu tujuan yang terkandung dalam pernyataan itu jelas, sehingga dapat dipahami jenis akad yang dikehendaki; *kedua*, *Tawafud*, yaitu adanya kesesuaian antara *ijab* dan *qabul*; *ketiga*, *Jazmul Iradataini*, yaitu antara ijab dan kabul menunjukkan kehendak para pihak secara pasti, tidak ragu, dan tidak terpaksa.²⁵ Persetujuan kedua belah merupakan konsekuensi dari prinsip *an-taradhin minkum* (sama-sama rela). Kedua belah pihak harus secara rela bersepakat untuk mengikatkan diri dalam akad *mudharabah*. Pemilik dana setuju dengan perannya untuk berkontribusi dana. Sedangkan pelaksana usaha setuju dengan perannya untuk berkontribusi kerja.

4) Nisbah Keuntungan

Nisbah keuntungan merupakan rukun yang khas dalam akad *mudharabah*. nisbah ini mencerminkan imbalan yang berhak diterima oleh kedua pihak yang ber-*mudharabah*. *Mudharib* mendapatkan imbalan atas kerjanya, sedangkan *shahibul maal* berhak mendapatkan imbalan atas penyertaan modalnya. Nisbah keuntungan inilah yang

²⁴ *Ibid.*

²⁵ Gemala Dewi, dkk. *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*, Fakultas hukum Universitas Indonesia, 2006, hlm .48.

akan mencegah terjadinya perselisihan antara kedua belah pihak mengenai cara pembagian keuntungan.²⁶ Salah satu segi penting dalam *mudharabah* adalah pembagian keuntungan diantara dua pihak harus secara proporsional dan tidak dapat memberikan keuntungan sekaligus atau yang pasti kepada pemilik modal (*shahibul maal*).²⁷

Dengan demikian, secara teknisnya skema penerapan akad *mudharabah* pada produk penghimpunan dana seperti produk deposito di BMT adalah yang berperan sebagai pemilik modal yaitu nasabah atau deposan. Sedangkan yang berperan sebagai pengelola usaha yaitu pihak BMT. Keuntungan usaha harus dinyatakan dalam bentuk nisbah bagi hasil yang dibagi bersama sesuai dengan kesepakatan. Namun, jika mengalami kerugian, maka ditanggung oleh pemilik modal sepenuhnya selama kerugian itu bukan akibat kelalaian pengelola usaha. Apabila kerugian itu diakibatkan karena kelalaian pengelola, maka pengelola harus bertanggung jawab atas kerugian tersebut.

D. Macam-macam *Mudharabah* dan Aplikasinya pada Perbankan Syariah

Pada prinsipnya, *mudharabah* sifatnya mutlak yaitu *shahibul maal* tidak menetapkan *restriksi* atau syarat-syarat tertentu kepada *mudharib*.²⁸

Namun, dalam praktik perbankan syariah modern, terdapat dua

²⁶ Adiwarman, A. Karim, *loc.cit.*

²⁷ Mervyn K. Lewis dan Lativa M. Algaoud, *Perbankan Syariah*, diterjemahkan oleh Burhan Wirasubrata dari "Islamic Banking", Jakarta: PT Serambi Ilmu Semesta, 2004, hlm. 66.

²⁸ Hal ini karena ciri khas *mudharabah* jaman dahulu adalah berdasarkan hubungan langsung dan personal yang melibatkan kepercayaan atau amanah yang tinggi.

kewenangan yang diberikan oleh pihak pemilik dana dalam mengaplikasikan akad *mudharabah*, yaitu *mudharabah mutlaqah* (*Unrestricted Investment Account* atau *URIA*) dan *mudharabah muqayyadah* (*Restricted Investment Account* atau *RIA*).²⁹

Berikut adalah penjelasan macam-macam *mudharabah*:

1) *Mudharabah Mutlaqah (Unrestricted Investment Account* atau *URIA)*

Mudharabah mutlaqah (investasi tidak terikat) yaitu pihak pengusaha diberi kuasa penuh untuk menjalankan proyek tanpa larangan atau gangguan apapun urusan yang berkaitan dengan proyek itu dan tidak terkait dengan waktu, tempat, jenis, perusahaan dan pelanggan. Investasi tidak terkait ini pada Bank Syari'ah diaplikasikan pada produk tabungan dan deposito.³⁰ Dari penerapan *mudharabah muthlaqah* ini dikembangkan produk tabungan dan deposito, sehingga terdapat dua jenis produk penghimpunan dana, yaitu tabungan *mudharabah* dan deposito *mudharabah*.

Adapun ketentuan umum dalam produk ini adalah sebagai berikut:³¹

- a) Bank wajib memberitahukan kepada pemilik dana mengenai nisbah dan tata cara pemberitahuan keuntungan dan atau pembagian keuntungan secara resiko yang dapat ditimbulkan dari

²⁹ Adiwarmarman A. Karim, *op.cit.*, hlm. 352.

³⁰ Wiroso, *Penghimpunan Dana Dan Distribusi Hasil Usaha Bank Syari'ah*, Jakarta: PT Grasindo 2005, hlm. 35.

³¹ Adiwarmarman A. Karim, *op.cit.*, hlm. 98-99.

penyimpanan dana. Apabila telah tercapai kesepakatan, maka hal tersebut harus dicantumkan dalam akad.

- b) Untuk tabungan *mudharabah*, bank dapat memberikan buku tabungan sebagai bukti penyimpanan, serta kartu ATM dan atau alat penarikan lainnya kepada penabung. Untuk deposito *mudharabah*, bank wajib memberikan sertifikat atau tanda penyimpan (*bilyet*) deposito kepada deposan.
- c) Tabungan *mudharabah* dapat diambil setiap saat oleh penabung sesuai dengan perjanjian yang disepakati, namun tidak diperkenankan mengalami saldo negatif.
- d) Deposito *mudharabah* hanya dapat dicairkan sesuai dengan jangka waktu yang telah disepakati. Deposito yang diperpanjang, setelah jatuh tempo akan diperlakukan sama seperti deposito baru, tetapi bila pada akad sudah dicantumkan perpanjangan otomatis maka tidak perlu dibuat akad baru.
- e) Ketentuan-ketentuan yang lain yang berkaitan dengan tabungan dan deposito tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip syari'ah.

2) *Mudharabah Muqayyadah (Restricted Investment Account atau RIA)*

Jenis *mudharabah Muqayyadah* ini dibedakan menjadi dua yaitu:

a) *Mudharabah Muqayyadah on Balance Sheet*

Jenis *mudharabah* ini merupakan simpanan khusus dimana pemilik dana dapat menetapkan syarat-syarat tertentu

yang harus dipatuhi oleh bank. Misalnya, disyaratkan untuk bisnis tertentu, atau disyaratkan untuk nasabah tertentu.³²

Adapun karakteristik jenis simpanan ini adalah sebagai berikut:

- i. Pemilik dana wajib menerapkan syarat-syarat tertentu yang harus diikuti oleh bank dan wajib membuat akad yang mengatur persyaratan penyaluran dana simpanan khusus.
- ii. Bank wajib memberitahukan kepada pemilik dana mengenai nisbah dan tata cara pemberitahuan keuntungan dan atau pembagian keuntungan secara resiko yang dapat ditimbulkan dari penyimpanan dana. Apabila telah tercapai kesepakatan, maka hal tersebut harus dicantumkan dalam akad.
- iii. Sebagai tanda bukti simpanan bank menerbitkan bukti simpanan khusus. Bank wajib memisahkan dana ini dari rekening lainnya.
- iv. Untuk deposito *mudharabah*, bank wajib memberikan sertifikat atau tanda penyimpan (*bilyet*) deposito kepada deposan.³³

b) *Mudharabah Muqayyadah off Balance Sheet*

Mudharabah Muqayyadah off Balance Sheet merupakan jenis *mudharabah* yang penyaluran dana *mudharabah* langsung kepada pelaksana usahanya, bank bertindak sebagai perantara

³² *Ibid.*

³³ *Ibid*, hlm. 99.

(*arranger*) yang mempertemukan antara pemilik dana dengan pelaksana usaha. Pemilik dana dapat menetapkan syarat-syarat tertentu yang harus dipatuhi oleh bank dalam mencari kegiatan usaha yang akan dibiayai dan pelaksanaan usahanya.

Adapun karakteristik jenis simpanan ini adalah sebagai berikut:

- i. Sebagai tanda bukti simpanan bank menerbitkan bukti simpanan khusus. Bank wajib memisahkan dana ini dari rekening lainnya. Simpanan khusus dicatat pada pos tersendiri dalam rekening administratif.
- ii. Dana simpanan khusus harus disalurkan secara langsung kepada pihak yang diamanatkan oleh pemilik dana.
- iii. Bank menerima komisi atas jasa mempertemukan kedua pihak. Sedangkan antara pemilik dana dan pelaksana usaha berlaku nisbah bagi hasil.³⁴

Dengan demikian dapat diketahui bahwa *mudharabah* terdiri dari dua jenis yaitu yang bersifat tidak terbatas (*mutlaqah*) dan yang bersifat terbatas (*muqayyad*). Pada jenis *mudharabah* yang pertama, pemilik dana memberikan otoritas dan hak sepenuhnya kepada *mudharib* untuk menginvestasikan atau memutar uangnya. Pada jenis *mudharabah* yang kedua, pemilik dana memberi batasan kepada *mudharib*. Diantara batasan itu misalnya jenis investasi, tempat investasi dan sebagainya.

³⁴ Heri Sudarsono, *Bank Dan Lembaga Keuangan Syari'ah*, Yogyakarta : Ekonisia 2004, hlm. 60.

E. Ketentuan Nisbah Keuntungan dan Perhitungan Bagi Hasil Deposito

Mudharabah

Sebagai alternatif sistem bunga dalam ekonomi konvensional, ekonomi Islam menawarkan sistem bagi hasil. Sistem bagi hasil menjamin adanya keadilan dan tidak ada pihak yang tereksplorasi. Inti mekanisme bagi hasil pada dasarnya terletak pada kerjasama yang baik antara pemilik modal (*surplus spending unit*) dan pengelola usaha (*deficit spending unit*). Kerjasama (*partnership*) merupakan karakter dalam masyarakat ekonomi Islam. Kerjasama ekonomi harus dilakukan dalam semua lini kegiatan ekonomi, yaitu: produksi, distribusi barang maupun jasa. Salah satu bentuk kerjasama dalam bisnis atau ekonomi Islam adalah *qirad* atau *mudharabah*.³⁵

Islam mengharamkan bunga dan menghalalkan bagi hasil. Keduanya memberikan keuntungan, tetapi memiliki perbedaan mendasar sebagai akibat adanya perbedaan antara investasi dan pembungaan uang. Dalam investasi usaha yang dilakukan mengandung resiko, dan karenanya mengandung unsur ketidakpastian. Dengan demikian, perolehan kembalinya (*return*) tidak pasti dan tidak tetap. Besar kecilnya perolehan *return* tergantung pada hasil usaha yang benar-benar terjadi. Inilah yang disebut bagi hasil. Sebaliknya pembungaan uang adalah aktivitas yang tidak memiliki resiko, karena adanya perolehan kembalinya berupa bunga yang relatif pasti dan tetap karena dihitung berdasarkan persentase suku bunga

³⁵ Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008, hlm. 26.

tertentu yang ditetapkan berdasarkan besarnya modal.³⁶ Sebagaimana penuturan Ibnu Arabi bahwa transaksi ekonomi tanpa unsur *'iwadh* sama dengan riba. *'Iwadh* dapat dipahamis sebagai equivalent countervalue yang berupa resiko (*ghurmi*), kerja dan usaha (*kasb*) dan tanggung jawab (*dhaman*).³⁷ Menurut Imam Sarakhsi dari Mazhab Hanafi mendefinisikan riba sebagai tambahan yang disyaratkan dalam transaksi bisnis tanpa adanya *'iwadh* (padanan) yang dibenarkan syariah atas penambahan tersebut. *'Iwadh* adalah transaksi bisnis yang melegitimasi adanya penambahan tersebut secara adil seperti proyek bagi hasil. Dalam proyek bagi hasil, para peserta perkongsian berhak mendapat keuntungan karena disamping menyertakan modal juga turut serta menanggung kemungkinan resiko kerugian yang bisa saja muncul setiap saat.³⁸

Dengan demikian, jika usaha mengalami resiko maka dalam konsep bagi hasil kedua belah pihak akan bersama-sama menanggung resiko. Disatu pihak pemilik modal menanggung kerugian modalnya, di pihak lain pelaksana proyek akan mengalami kerugian tenaga yang telah dikeluarkan. Dengan kata lain, masing-masing pihak yang melakukan kerjasama dalam sistem bagi hasil berpartisipasi dalam kerugian dan keuntungan. Hal demikian menunjukkan keadilan dalam distribusi pendapatan.

³⁶ Muhammad Syafi'i Antonio, *op.cit.*, hlm. 59-60.

³⁷ Ascarya, *op.cit.*, hlm. 28.

³⁸ Muhammad Syafi'i Antonio, *op.cit.*, hlm. 38-39.

Berikut adalah perbedaan antara bunga dan bagi hasil:³⁹

- a. Penentuan bunga dibuat pada waktu akad dengan asumsi harus selalu untung. Sedangkan penentuan besarnya rasio/ nisbah bagi hasil dibuat pada waktu akad dengan berpedoman pada kemungkinan untung rugi;
- b. Besarnya presentase berdasarkan pada jumlah uang (modal) yang dipinjamkan. Sedangkan besarnya rasio bagi hasil berdasarkan pada jumlah keuntungan yang diperoleh;
- c. Pembayaran bunga tetap seperti yang dijanjikan tanpa pertimbangan apakah proyek yang dijalankan oleh pihak nasabah untung atau rugi. Sedangkan dalam bagi hasil, jumlah pembagian laba meningkat sesuai dengan peningkatan jumlah pendapatan;
- d. Eksistensi bunga diragukan. Sedangkan dalam bagi hasil tidak ada yang meragukan keabsahannya.

Dalam menentukan besar kecilnya bagi hasil yang diperoleh deposan, antara bank syariah dan bank konvensional memiliki perbedaan. Adapun perbedaan tersebut adalah sebagai berikut:

a. Bank Syariah

Besar kecilnya bagi hasil yang akan diterima deposan bergantung pada:

- Pendapatan bank syariah;
- Nisbah bagi hasil antara nasabah dan bank;
- Nominal deposito nasabah;

³⁹ *Ibid*, hlm. 61.

- Rata-rata saldo deposito untuk jangka waktu tertentu yang ada pada bank;
- Jangka waktu deposito karena berpengaruh pada lamanya investasi.

b. Bank Konvensional

Besar kecilnya bunga yang akan diterima depositan bergantung pada:

- Jangka waktu deposito karena berpengaruh pada lamanya investasi;
- Tingkat bunga yang berlaku;
- Nominal deposito.
- Jangka waktu deposito.⁴⁰

Selanjutnya terkait dengan ketentuan nisbah keuntungan akad *mudharabah*, menurut Adiwarmanto A. Karim, dalam bukunya yang berjudul “*Bank Syariah: Analisis Fiqh dan Keuangan*”, menjelaskan bahwa ketentuan nisbah keuntungan akad *mudharabah* adalah sebagai berikut:

- i. Prosentase, artinya nisbah keuntungan harus dinyatakan dalam bentuk prosentase, bukan dinyatakan dalam nilai nominal tertentu.⁴¹
- ii. Bagi untung dan bagi rugi, artinya dalam kontrak *mudharabah*, yang termasuk ke dalam kontrak investasi (*Natural Uncertainty Contracts*)⁴², *return* dan *timing cash flow* tergantung kepada kinerja sektor riilnya.

Jika laba bisnisnya besar, maka kedua belah pihak mendapatkan bagian

⁴⁰ *Ibid*, hlm. 159.

⁴¹ Adiwarmanto A. Karim, *op.cit.*, hlm. 206.

⁴² *Natural Uncertainty Contracts* adalah suatu kontrak yang berkarakter tidak pasti. Dikatakan demikian karena kontrak ini tidak memberikan kepastian pendapatan (*return*), baik dari segi jumlah (*amount*) maupun waktunya (*timing*).

yang besar pula. Namun, jika laba bisnisnya kecil, mereka mendapatkan bagian laba yang kecil pula. Jadi, besarnya keuntungan yang diperoleh bersifat *fluktuatif*. Filosofi ini hanya dapat berjalan jika nisbah keuntungan ditentukan dalam bentuk prosentase, bukan dalam bentuk nominal tertentu. Jika bisnis dalam akad *mudharabah* mengalami kerugian dan kerugian yang terjadi hanya murni diakibatkan oleh resiko bisnis (*business risk*) bukan akibat kelalaian maupun kecurangan *mudharib*, maka pembagian kerugian bukan didasarkan atas nisbah, tetapi berdasarkan porsi modal masing-masing pihak.

- iii. Menentukan besarnya nisbah, artinya besarnya nisbah ditentukan berdasarkan kesepakatan masing-masing pihak yang berkontrak. Jadi, angka besaran nisbah muncul sebagai hasil tawar menawar antara *shahibul maal* dan *mudharib*. Dengan demikian, angka nisbah bervariasi, bisa 50:50, 60:40, 70:30, 80:20, dan lain-lain. Namun, para ahli *fiqh* sepakat bahwa nisbah 100:0 tidak diperbolehkan. Dalam praktiknya, di perbankan modern, tawar menawar nisbah antara pemilik modal dengan bank syariah hanya terjadi bagi deposan dengan jumlah besar. Kondisi ini disebut sebagai *spesial nisbah*. Sedangkan untuk deposan kecil, biasanya tawar menawar tidak terjadi. Bank syariah hanya akan mencantumkan nisbah yang ditawarkan, setelah itu deposan boleh setuju atau tidak. Bila deposan setuju maka ia akan melanjutkan menabung. Bila ia tidak setuju, maka deposan dipersilakan untuk

mencari bank syariah lain yang menawarkan nisbah yang lebih menarik.⁴³

Berikut ini contoh sederhana perhitungan bagi hasil produk deposito berjangka:

Bapak A memiliki deposito Rp.10.000.000, jangka waktu yang dipilih adalah 1 bulan (1 Desember s/d 1 Januari) dan nisbah bagi hasil antara nasabah dan bank 57% : 43%. Jika keuntungan bank yang diperoleh untuk deposito 1 bulan per 31 Desember adalah Rp. 20.000.000,00 dan rata-rata deposito jangka waktu 1 bulan adalah Rp. 950.000.000,00 maka keuntungan yang akan diperoleh Bapak A adalah: $(Rp.10.000.000,00 / Rp.950.000.000,00) \times Rp. 20.000.000,00 \times 57\% = Rp. 120.000,00,-$

Jadi bagi hasil yang akan diterima oleh Bapak A adalah Rp.120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah).⁴⁴

Dari contoh di atas dapat diambil kesimpulan bahwa besarnya keuntungan yang diperoleh deposan tergantung pada pendapatan bank, nisbah bagi hasil antara nasabah dan bank, jumlah nominal deposito nasabah, rata-rata deposito untuk jangka waktu yang sama pada bank dan jangka waktu deposito yang dipilih nasabah. Jadi tidak ada perolehan kembalian (*return*) yang bersifat pasti atau tetap.

⁴³ *Ibid*, hlm. 207.

⁴⁴ Muhamad, *Teknik Perhitungan Bagi Hasil dan Profit Margin Pada Bank Syariah*, Yogyakarta: UII Press, 2001, hlm.57.